

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai efektivitas peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Solok dalam menjamin keadilan bagi masyarakat terpinggirkan dari perspektif *Siyasah Qadhaiyah*, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama.

Pertama, bentuk-bentuk layanan posbakum pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Mekanisme rujukan PTSP-POSBAKUM terbukti efektif menjangkau masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum. Layanan yang tersedia mencakup informasi hukum, konsultasi, nasihat hukum, serta pembuatan dokumen di seluruh tahapan persidangan mulai gugatan hingga kasasi. Pada periode Januari-April 2026, sebanyak 236 orang menggunakan layanan ini dengan mayoritas pengguna perempuan (73,7%) yang mengajukan perkara cerai gugat. Namun demikian, layanan pendampingan litigasi yang sebenarnya tersedia tidak pernah dimanfaatkan sejak tahun 2019-2020 karena masyarakat tidak mengetahui keberadaannya.

Kedua, terdapat empat hambatan utama yang dihadapi pencari keadilan ketika menghadapi persidangan tanpa pendampingan posbakum, yaitu kendala psikologis berupa rasa takut dan gugup di ruang sidang, kendala teknis-hukum berupa kurangnya pemahaman prosedur persidangan terutama pada tahap pembuktian, kendala akses fisik dan ekonomi seperti biaya transportasi dan hilangnya penghasilan harian, serta kendala informasi berupa ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak prosedural yang dimiliki termasuk layanan pendampingan litigasi yang tersedia di posbakum.

Ketiga, jika dilihat dari perspektif *Siyasah Qadhaiyah*, layanan posbakum di Pengadilan Agama Solok telah memberikan manfaat yang cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Dari sisi prinsip kesetaraan, posbakum sudah membantu masyarakat memperoleh akses yang sama untuk mendapatkan layanan hukum. Namun, dalam praktik persidangan masih terdapat ketimpangan, terutama ketika salah satu pihak didampingi advokat sedangkan pihak lainnya tidak. Dari sisi keadilan, layanan yang ada sudah cukup membantu untuk perkara sederhana, tetapi belum maksimal untuk perkara yang lebih rumit karena masyarakat masih kesulitan memahami proses dan aturan hukum. Sementara itu, dari sisi perlindungan hak, masih terdapat kekurangan berupa kurangnya informasi mengenai layanan pendampingan litigasi serta belum adanya pendampingan yang berkelanjutan dari tahap awal hingga proses persidangan berlangsung. Secara umum, posbakum sudah berfungsi dengan baik sebagai sarana awal untuk membantu masyarakat memperoleh keadilan, tetapi masih perlu diperkuat agar keadilan benar-benar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat terpinggirkan sesuai dengan nilai-nilai *Siyasah Qadhaiyah*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan layanan bantuan hukum bagi masyarakat marginal.

Pertama, kepada Pengadilan Agama Solok disarankan agar petugas posbakum secara aktif dan teratur memberikan informasi mengenai layanan pendampingan litigasi kepada setiap pemohon sejak awal kedatangan, tanpa harus menunggu pertanyaan dari masyarakat terlebih dahulu. Selain itu, prosedur untuk memperoleh layanan

pendampingan litigasi perlu dievaluasi dan disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Program inovatif Layanan PA Spot yang dilakukan langsung ke kecamatan juga perlu diperkuat dengan menambahkan kegiatan penyuluhan hukum yang menjelaskan seluruh layanan posbakum, termasuk layanan pendampingan litigasi.

Kedua, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia disarankan untuk meninjau kembali ketentuan dalam PERMA yang membatasi layanan posbakum hanya pada tahap sebelum persidangan. Ketentuan tersebut perlu dipertimbangkan untuk diperluas agar layanan posbakum dapat memberikan pendampingan yang lebih menyeluruh selama proses persidangan, terutama bagi perkara yang melibatkan kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan penyandang disabilitas. Selain itu, peningkatan anggaran DIPA untuk layanan posbakum juga penting dilakukan agar kualitas dan kapasitas pelayanan dapat berkembang secara lebih optimal.

Ketiga, kepada lembaga pendidikan tinggi hukum yang bekerja sama dengan posbakum Pengadilan Agama Solok, khususnya UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, disarankan untuk mengembangkan kurikulum dan program pengabdian kepada masyarakat yang lebih berfokus pada pembekalan mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum secara menyeluruh. Pendampingan tersebut tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen hukum, tetapi juga mencakup persiapan masyarakat dalam menghadapi proses persidangan secara lebih baik.

Keempat, kepada masyarakat selaku pengguna layanan posbakum disarankan untuk lebih aktif dalam mencari informasi mengenai seluruh layanan yang tersedia di posbakum, termasuk layanan pendampingan litigasi, sejak pertama kali datang ke

Pengadilan Agama Solok. Masyarakat juga diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan secara terbuka seluruh permasalahan dan kebutuhan hukum yang dihadapi kepada petugas posbakum, karena semakin lengkap informasi yang diberikan maka semakin tepat pula bantuan yang dapat posbakum berikan. Selain itu masyarakat yang pernah menggunakan layanan posbakum diharapkan turut menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan dan manfaat layanan ini kepada keluarga, tetangga, maupun warga di sekitarnya yang mungkin juga membutuhkan bantuan hukum, sehingga akses terhadap keadilan dapat semakin meluas ditengah masyarakat.

Seluruh upaya perbaikan tersebut pada dasarnya bertujuan mewujudkan sistem hukum yang mampu menjamin setiap warga negara memperoleh hak dan keadilan secara setara tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun status sosial. Keadilan yang diharapkan bukan hanya sebatas terpenuhinya prosedur hukum, tetapi juga keadilan nyata yang dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok lemah, sebagaimana nilai-nilai *Siyasah Qadhaiyah* dan tradisi peradilan Islam yang menekankan perlindungan terhadap kaum yang membutuhkan. Karena itu, tanggung jawab menghadirkan sistem bantuan hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif merupakan amanah bersama bagi negara, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat, sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 8: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

DAFTAR PUSTAKA

Am. (2026). *Wawancara Penelitian*.

Ardian Rizky, M. Asep Rahmatullah, Ahmad Mubarok, Sanin Sudrajat, & Rachmatullah Jundi. (2025). Reformasi Dan Dinamika Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6(1), 353–367.
<https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.7800>

Aspan, H. (2024). Efektifitas Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Displin Ilmu*, 2(1), 86–89.

Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum* (12th ed.). Rajawali Pers.

Balla, H., Suardi, S., & Sandy, F. H. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu. *10*(2017), 233–239.

Bima, M. R. (2023). Effectiveness of Legal Aid For The Poor Communities of Makassar City. *Unes Law Review*, 6(1), 3168.

Bukhari, I. (2009). *Shahih Bukhari*. Dar Alamiyah Mesir.

Dani, F. R. (2024). Efektivitas Layanan Posbakum dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Bengkulu. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(11), 157.

Des. (2026). *Wawancara Penelitian*.

Dewi, M. H. dan F. dan R. (2025). Perlindungan Hak Perempuan Korban KDRT dalam Proses Peradilan: Tinjauan atas Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 78–97.

Dzajuli, H. . (2009). *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah*. Kencana.

Dzajuli, H. . (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam*

Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (8th ed.). Prenadamedia Group.

Fath, K., & Fathurrahman. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (pp. 1–439). Qisthi Press.

Fikriana, A., & Yadi, M. A. F. (2023). Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah). *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2(02), 1–8.
<https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.273>

Fitri. (2026a). *Wawancara Penelitian*.

Fitri, A. (2026b). Keadilan Tanpa Privilege Sosial: Studi Kasus Wanita Makhzumiyah pada Masa Rasulullah SAW dan Relevansinya dalam Peradilan Modern. *Badilag Mahkamah Agung*, 1–4.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-tanpa-privilege-sosial-studi-kasus-wanita-makhzumiyah-pada-masa-rasulullah-saw-dan-relevansinya-dalam-peradilan-modern-oleh-dr-h-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-12-3>

Hidayat, R. (2023). Dinamika Lembaga Peradilan Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(1), 67–82.

Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123.
<https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (1st ed.). Prenadamedia Group.

Iqbal, M. (2022). Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Sistem Peradilan Islam. *Jurnal Ar Risalah*, 21(1), 45–60.

- Katsir, I. (2003). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Lubis, T. M. (1986). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES.
- Madkur, M. S. (1993). *Peradilan Dalam Islam* (4th ed.). PT Bina Ilmu Offset.
- Maemanah. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin: Memastikan Akses Keadilan Dan Kesetaraan Di Indonesia. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, VIII(2), 695–704.
- Mahkamah Agung, R. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*. 34.
- Majida, A. Z., Sururi, & Rakhman, I. A. (2004). Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan AKSES KEADILAN. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 150–162.
- Manan, A. (2007). *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan J. S. (n.d.). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Mawardi, A. (n.d.). *Kitab al Ahkam al Sulthaniyah Wa al Wilayat al Diniyah*.
- Muhit, R. A., & Supriyanto, A. (2022). Providing Legal Aid as A Form of Law Enforcement and Human Rights in Indonesia. *Veteran Law Review*, 5(2), 135–147.
- Najib, M. A. (2023). *Menyoal Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam*. 3(2), 139–151.
- Nasution, A. B. (2007). *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan*. LBH Jakarta.
- Nurhidayati, Maharani, & Lubis, F. (2023). Implementasi Bantuan Hukum Pro

- Bono Dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 569–581. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2791>
- Polii, V., & Polii, D. J. (2025). Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 655–674. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Prasetya, N. E. (2024). Efektivitas Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3).
- Putri, H. R. (2022). Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 3(2), 173–202. <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66012>
- Putri, S. R. D. (2026). Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marjinal di Indonesia : Reformasi Peradilan Rakyat Kecil Melalui Program Bantuan Hukum Gratis. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 4(3), 185–194.
- Rahmiati. (2017). *Risalah Qadha' Umar bin Al-Khaththab dan Penerapannya di Peradilan Agama*. IAIN Bukittinggi Press.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>
- Rini. (2026). *Wawancara Penelitian*.
- Rizky, G. A., Rifandy, M. A., Hasan, M. F., & Lisnawati, L. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 20–31.
- Sari, F. W. (2020). *Peran Pos Bantuan Hukum Sebagai Pemberi Layanan*

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pada Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Universitas Andalas.

Sindyani, A. (2024). *Efektivitas Pelayanan Adminitrasi Pos BANTUAN Hukum (POSBAKUM) Dalam Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu DI Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru* (Vol. 4, Issue 4). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Society, I. J. R. (2025). *Pemberdayaan Hukum* (1st ed.). Indonesia Judicial Research Society.

Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Rajawali Pers.

Solok, P. A. (n.d.). *Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Posbakum Pada Pengadilan Agama Solok.* <https://pa-solok.go.id/en/berita-seputar-peradilan/985-monitoring-dan-evaluasi-kinerja-posbakum-pada-pengadilan-agama-solok-07-05>

Sucia, M. P. D. & Y. (2024). *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.* *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume, 4*, 12876–12884.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (3rd ed.). CV. ALFABETA.

Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.* Alfabeta.

Susylawati, E., & Musawwamah, S. (2023). *Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang.* *Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 20(1), 91–110. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/8605>

/3425

Taufahati, A. J. (2023). *Eksistensi Posbakum Di Pengadilan Agama Bandung Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Telaumbanua, F. F., & Wahyuni, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 121–131.

Wulandari, Y., Habibah, S., Nisah, Y., & Ghoniyah, S. K. (2023). Pendampingan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Konteks Equality Before The Law Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. *ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 1(5).

Www.pa-solok.go.id/en/. (2026). pa.solok@pta-padang.go.id.
<https://www.pa-solok.go.id/en/>

Yanti. (2026). *Wawancara Penelitian*.

Yudistira, E., & Begouvic, M. E. H. (2023). Sistem Pemerintahan Dalam Masa Bani Umayyah. *Sol Justicia*, 5(2), 176–181.
<https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.573>

Yunus, M. (2025). *Peran Lembaga Peradilan Agama Dalam Penegakan Hukum Islam*. 6(4), 17–29.

Yusnita, H. (2026). *Wawancara Penelitian*.

Zuhdi, M. H. (2023). *Hukum Keadilan dan Peradilan Dalam Islam* (1st ed.). UIN Mataram Press.